

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dengan tujuan memperoleh hasil yang ilmiah keadilan atas pembagian harta warisan dalam sistem perkawinan poligami di Indonesia seperti yang telah penulis jelaskan diatas, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut sistem perkawinan monogami sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), akan tetapi asas tersebut hanyalah sebagai pengarah dalam perkawinan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) pengadilan diperbolehkan memberi ijin terhadap perkawinan poligami, hal ini diperkuat dengan QS. an-Nisa' [4]: 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai dengan pasal 59. Dengan begitu bahwa perkawinan poligami di Indonesia tetap diperbolehkan.
2. Harta bersama terjadi mulai saat terjadinya akad pernikahan yang sah. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Akan tetapi hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam perkawinan poligami.

3. Akibat terjadi putusnya perkawinan, baik itu putus karena talak maupun karena kematian, janda atau duda berhak atas bagian dari harta bersama selama ikatan perkawinan tersebut.
4. Akibat dari putusnya perkawinan, janda atau duda berhak mendapat bagian atas harta bersama ditambah harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri.
5. Dengan adanya pembagian harta bersama terhadap istri yang pertama dengan memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{5}$  sudah barang tentu istri yang terdahulu mendapatkan lebih banyak atas harta bersama dalam perkawinan poligami yang dilakukan suaminya.
6. Dengan pembagian waris poligami sebagaimana yang di maksud pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri yang terdahulu diuntungkan dengan pembagian harta bersama, karena dalam pembagian warisan poligami atau istri lebih dari seorang, maka bagian masing-masing istri dibagi sama rata. Istri mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  apabila suami tidak meninggalkan anak dan istri mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila suami meninggalkan anak.

## **B. Saran**

Poligami bukanlah suatu pemuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif. Dengan demikian maka perlu memperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Hukum Islam tetap di jadikan prioritas utama dalam menjalankan hidup ini.
2. Mengenai harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas lagi pengenalan tentang harta bersama di masyarakat kita. Sehingga apabila terjadi putusnya perkawinan, janda atau duda berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka miliki.
3. Dengan adanya hukum Islam dan hukum positif dimana terkadang terdapat perbedaan, maka perlu adanya kejelasan dan keseragaman dalam peraturan. Sehingga diharapkan tidak terjadi pembicaraan atau sengketa setelah terjadinya putusan.